

Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung (*The effect of taxation administration reform to tax mandatory compliance: Case study in tax office Kedaton Bandar Lampung*)

Hani Putri Monalika^{1*}, Haninun²

Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1*,2}

hani.15021056@student.ubl.ac.id^{1*}, haninun@ubl.ac.id



Riwayat Artikel

Diterima pada 28 Oktober 2019
Revisi 1 pada 25 November 2019
Revisi 2 pada 28 November 2019
Revisi 3 pada 8 Desember 2019
Revisi 4 pada 14 Desember 2019
Revisi 5 pada 19 Desember 2019
Disetujui pada 19 Desember 2019

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to determine the effect of tax administration reforms on the level of tax compliance. A good tax administration system is a key factor in the successful implementation of tax policies. With the improvement of tax administration, it is expected to encourage taxpayer compliance.

Research methodology: The research method used is a quantitative method. The samples in this study were. The data were collected using questionnaires distributed to the sample of 65 corporate taxpayers

Results: The results show that the tax administration reform has a positive effect on taxpayer compliance, which means that the tax administration reform can improve taxpayer compliance

Limitations: This research was only conducted on one Primary Tax Office so that the sample was small with a total of 65 samples.

Contribution: this study has implications for government policies related to tax administration reforms which are very important to facilitate taxpayers in fulfilling their obligations.

Keywords: Tax Administration Reform, Tax Administration System Modernization, Modern Tax Administration System, Tax Administration System, Tax Reform, Taxpayer Compliance, Corporate Taxpayer Compliance

How to cite: Monalika, Hani P., and Haninun, H. (2020). The effect of tax administration reforms on taxpayer compliance (Case study in KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 1 (2), 135-154.

1. Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pajak menggulirkan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah sejak tahun 2002, dengan tujuan tercapainya: tingkat kepatuhan yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas pegawai yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan memiliki ciri yang khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *complain center* untuk menampung keberatan wajib pajak,

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tingkat keberhasilan sebuah program reformasi ekonomi itu sangat tergantung pada dua hal, yaitu kebijakan pajak mendapat kepercayaan (*credibility of policy*) dan kredibilitas pembuat kebijakan (*credibility of policy makers*).

Menurut (Rahayu, 2014) tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan secara menyeluruh sistem perpajakan dan insentif yang cukup bagi pegawai pajak.

Menurut (Nasucha, 2014), empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, sebagai berikut :

1. Struktur organisasi

Unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub.unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

2. Prosedur organisasi

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan teratur

3. Strategi organisasi

Sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

4. Budaya organisasi

Budaya organisasi didefinisikan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

Pengelolaan pajak di Indonesia berkembang dengan dinamis melalui perubahan seperti organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang mengelola pajak, telah memberikan kontribusi yang meningkat bagi penerimaan negara. Reformasi perpajakan lebih banyak diartikan sebagai kebutuhan akan regulasi perpajakan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif pajak progresif, tetapi tidak tampak adanya upaya perubahan jaminan manfaat bagi wajib pajak dari pembayaran pajaknya.

Ketiadaan jaminan ini menyebabkan kurang terjadinya perubahan kesadaran membayar pajak, (Satriyo, 2009). Reformasi perpajakan dan birokrasi perpajakan seharusnya diletakkan dalam kerangka reformasi anggaran (*budgeting reform*) secara menyeluruh dengan orientasi pada kepentingan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemerintah perlu segera mengimplementasikan reformasi perpajakan, baik reformasi kebijakan perpajakan maupun reformasi administrasi perpajakan karena reformasi perpajakan menjadi elemen terpenting untuk mengubah citra sistem perpajakan Indonesia di kalangan dunia usaha, di dalam maupun di luar negeri. Sistem administrasi perpajakan yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selain itu, visi yang jelas dan definitif serta rencana dan strategi yang tepat juga mutlak diperlukan untuk mengawal keberhasilan penerimaan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Wajib pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan, seperti *Self Assesment System*, jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Menurut (Gunadi, 2015) pengertian kepatuhan wajib pajak (*Tax compliance*) adalah bahwa wajib pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Seperti yang diketahui terlebih dari 44 juta orang yang seharusnya memiliki NPWP, kenyataan saat ini hanya 26 juta penduduk yang sudah memiliki NPWP. Dari 26 juta penduduk tersebut hanya 10 juta yang memasukkan SPT pajak. Bahkan, dari 10 juta yang menyerahkan SPT, hanya 900 ribu penduduk yang membayar pajak. Dan (kontribusi) PPN hanya 40% dari semestinya, itu menunjukkan bahwa *compliance* (kepatuhan) adalah isu (Manggala, 2017). Dengan adanya perbaikan administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian sebelumnya mengenai reformasi administrasi perpajakan, (Satriyo, 2009) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Kopong & Ningrum, 2016) menyatakan hasil penelitian menunjukkan reformasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating. Dalam penelitian lain menurut (Fitriah, 2011) hasil penelitian berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, prosedur organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, strategi organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya variasi dan belum adanya konsistensi beberapa hasil penelitian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai reformasi administrasi perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti di bidang perpajakan dengan judul “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)”

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Landasan teori

Pengertian pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian tersebut kemudian disempurnakan sehingga berbunyi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Djajadiningrat dalam (Resmi, 2008), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Feldmann dalam (Resmi, 2008) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran. Menurut (Mardiasmo, 2016) dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Fungsi pajak

(Mardiasmo, 2016) menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

- Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
 - Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
 - Pajak berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam menyusun undang-undang dan perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan sampai dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak.

Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum (syarat keadilan). Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial). Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan perpajakan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi dalam undang-undang perpajakan yang baru.

Tata cara pemungutan pajak

Menurut (Waluyo & Wirawan, 2013) asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth Of Nations* dengan ajaran yang terkenal “ *The Four Maxims*” asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
- *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu penyampaian.
- *Convenience*
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan pajak ini disebut *Pay as You Earn*.
- *Economy*
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu *Official assessment system*, *Self assessment system*, dan *With holding system* (Mardiasmo, 2016).

- *Official assessment system*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- *Self assessment system*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- *With holding system*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hak dan kewajiban wajib pajak

Hak dan kewajiban wajib pajak menurut (Lubis, 2014) adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Wajib Pajak

- Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- Melaporkan usaha untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
 - Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
 - Kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
 - Kewajiban melunasi pajak terutang.
 - Kewajiban menunjukkan surat kuasa hukum.
- b. Hak Wajib Pajak
- Hak mengajukan keberatan.
 - Hak mengajukan banding.
 - Hak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).
 - Hak penundaan pemasukan SPT Tahunan.
 - Hak pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).
 - Hak mengangsur atau menunda pembayaran.
 - Hak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.

Reformasi administrasi perpajakan

Pengertian reformasi administrasi perpajakan

Pengertian Reformasi Perpajakan Menurut (Suandy, 2014) reformasi pajak dilakukan karena Pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (tahun 1983) adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan tidak berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi, yang selama ini berlaku di Indonesia.

Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional. Dengan reformasi pajak diharapkan beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan kesadaran kewajiban membayar pajak dan di lain pihak menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi wajib pajak untuk menghindari wajib pajak. Dengan reformasi pajak diharapkan sistem pajak yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap wajib pajak. Untuk itu sistem pajak yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajiban, dan sistem pajak yang memberikan kepastian bagi setiap wajib pajak.

Reformasi perpajakan di Indonesia pertama diluncurkan tahun 1983 dengan digantikannya sistem *official assessment* menjadi *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban pajaknya. Selanjutnya pada tahun 1994, reformasi pajak sebagai upaya merespon globalisasi dunia yang semakin kuat. Perubahan khususnya secara teknis perpajakan yang makin mengurangi kesenjangan dengan praktik akuntansi yang dibarengi dengan regulasi bidang perpajakan yang makin luas dan instrumen hukum yang lebih baik. Tahun 2000, kembali pemerintah menyusun reformasi perpajakan yang merombak struktur badan peradilan pajak menjadi badan peradilan independen yang tunduk pada struktur peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Menurut (Satriyo, 2009), reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya: pertama, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Sebagaimana kondisi masyarakat yang selalu berubah dan tuntutan adanya reformasi disemua bidang, kondisi dan situasi yang terjadi didalam proses pemberian pelayanan maupun penerapan administrasi kepada wajib pajak juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Saat ini wajib pajak sudah semakin kritis dalam melihat setiap perubahan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang fiskal. Kondisi ini mau tidak mau mengharuskan Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan reformasi dibidang perpajakan. Sebagaimana yang menjadi sasaran sejak tahun 2002, bahwa reformasi

perpajakan secara komperhensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu: Bidang administrasi, Bidang peraturan, dan Bidang pengawasan.

- a. Bidang administrasi, yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan.
- b. Bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang perpajakan.
- c. Bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.

Reformasi perpajakan yang didukung pemerintah telah membuat kebijakan perpajakan baru dengan mengubah Undang-Undang. Selama ini pemerintah telah mengalami empat tahap reformasi perpajakan, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.
- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang ini berlaku sejak 1 Januari 2008.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik keimpulan bahwa reformasi administrasi perpajakan yang meliputi bidang pengawasan, bidang peraturan, dan bidang administrasi sudah diatur dalam Undang-Undang yang sudah ditetapkan pemerintah, sehinga reformasi perpajakan bisa berjalan dengan baik.

Dimensi administrasi reformasi perpajakan

Menurut (Nasucha, 2014), Penerapan sistem administrasi perpajakan modern melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah berikut ini diuraikan dalam dimensi-dimensi sistem administrasi. Menurut (Sofyan, 2005) empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi.

- a. Struktur Organisasi
Bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.
- b. Prosedur Organisasi
Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, Pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. sedangkan pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.
- c. Strategi Organisasi
Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.
- d. Budaya Organisasi
Budaya organisasi didefenisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. budaya organisasi (*Organizational Culture*) mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya.

Dari pengertian dimensi reformasi administrasi perpajakan yang sudah penulis uraikan diatas, terlihat bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi mempunyai keterkaitan yang saling berhubungan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam (Rahayu, 2014) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi.
- b. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Nasucha dalam (Sofyan, 2005) , kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Erard dan Feinstein seperti dikutip (Nasucha, 2014) menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut (Gunadi, 2015) pengertian kepatuhan wajib pajak (*Tax compliance*) adalah bahwa wajib pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Manfaat sebagai wajib pajak patuh

Menurut (Satriyo, 2009), sebagai wajib pajak patuh, wajib pajak memperoleh banyak manfaat selain mendapatkan pengembalian pendahuluan restitusi juga merupakan citra manajemen. Artinya penyelesaian permohonan restitusinya dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan untuk PPN dan tiga bulan untuk PPh tanpa pemeriksaan pajak sebagaimana lazimnya. Memperoleh status wajib pajak patuh, butuh pengelolaan kewajiban perpajakan yang baik. Prosedur penyelesaian permohonan restitusi dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib pajak patuh dapat mengajukan permohonan pengembalian. Kelebihan pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan atau surat tersendiri, dan kepadanya diterbitkan Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. Wajib pajak patuh yang tidak menghendaki diterbitkan surat keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pajak harus membuat pernyataan tertulis bersamaan dengan permohonannya.
- c. Setelah melakukan penelitian, kepala kantor pelayanan pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan untuk Pajak

- Penghasilan dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- d. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut di atas, surat Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) belum diterbitkan maka kepala kantor pelayanan pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, paling lama tujuh hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Kriteria wajib pajak patuh

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak patuh yang dapat diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diubah dengan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, bahwa kriteria wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 bulan Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berurut-urut.
- c. SPT masa tanggal terlambat itu disampaikan tidak lewat batas dari batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh perizinan untuk menunda pembayaran pajak, Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 masa Pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun.
- f. Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian sepanjang pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang (Long Form Report), Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
- g. Dalam hal laporan keuangan wajib pajak tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh ditambah syarat menyelenggarakan pembukuan selama 2 tahun terakhir dan wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan Pajak. Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap wajib pajak pemeriksaan Pajak, maka koreksi untuk pajak terutang tidak lebih dari 10%.

Penelitian terdahulu

Menurut (Satriyo, 2009) struktur organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, prosedur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, strategi organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Fitriah, 2011) menunjukkan bahwa hasil penelitian berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Prosedur organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Strategi organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan struktur

organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Masyhur, 2013) Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi struktur organisasi memberikan kontribusi pengaruh yang terbesar, Modernisasi budaya organisasi dan modernisasi strategi organisasi memberikan pengaruh lebih rendah. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara implementasi sistem administrasi perpajakan modern dari dimensi modernisasi struktur organisasi modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Ariesta, 2017) bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *taxamnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Satriyo, 2009) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Sofyan, 2005) menunjukkan bahwa Modernisasi Struktur organisasi memberikan pengaruh yang sangat besar, sedangkan struktur organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi memberikan pengaruh yang rendah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Kopong & Ningrum, 2016) mereka melakukan penelitian dengan hasil penelitian menunjukkan Reformasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating.

Menurut (Setiana, Kwang En, & Agustina, 2010) bahwa penerapan sistem administrasi modern sebagian dalam organisasi struktur, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan organisasi budaya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kerangka pemikiran

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang mencerminkan dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Prosedur organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung dengan pernyataan Soemitro, secara umum teori tentang kepatuhan dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik yang merupakan monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan hukum. Sedangkan dari Teori Konsensus, dasar legalitas hukum. Teori inilah yang sejalan dengan upaya mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak.




Figure 1: Kerangka Pemikiran

Dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Reformasi Administrasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung.

3. Metode penelitian

Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang terperinci, sistematis, dan terstruktur. Metode penelitian ini memfokuskan pada penggunaan angka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tabel, grafik, dan diagram sebagai untuk menunjukkan hasil data yang didapat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2006). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

Teknik pengambilan sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006). Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kedaton yang berjumlah 65 wajib pajak badan.

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari KPP Pratama Kedaton. Metode ini adalah suatu tinjauan langsung (*field research*) yang langsung pada objek penelitian dengan teknik yang

digunakan adalah menyebar kuisioner yang ditunjukkan kepada responden yang menjadi wajib pajak yaitu wajib pajak badan.

Data Sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dengan cara mengumpulkan sumber data, baik dari literatur, majalah, buku-buku yang ada hubungannya dengan kepegawaian yang semuanya menunjang penelitian ini.

Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Observasi.
Yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap hal – hal yang diteliti, meliputi reformasi administasi Perpajakan dan kepatuhan wajib Pajak
2. Teknik Kuesioner / Angket.
Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dibagikan pada responden.
3. Teknik Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data yang bersumber pada benda tertulis / bacaan, seperti buku/majalah, dokumentasi, peraturan, notulen rapat, catatan.
4. Teknik Kajian Pustaka
Yaitu membaca dan menelaah berbagai tulisan dan literatur yang berubungan dengan penelitian ini.

Definisi operasional variabel dan pengukuran variabel penelitian

Pengukuran variabel konseptual dalam penelitian ini meliputi :

1. Variabel Independen (Reformasi Administasi Perpajakan (X))
Reformasi perpajakan adalah modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya kepatuhan sukarela yang tinggi. Kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Reformasi Administasi Perpajakan (X) independen variabel dalam penelitian ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi
2. Prosedur Organisasi
3. Strategi Organisasi
4. Budaya Organisasi

2. Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak (Y))

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dependent variabel dalam penelitian ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berurut-urut.
3. SPT masa tanggal terlambat disampaikan tidak lewat batas dari batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya.

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh perizinan untuk menunda pembayaran pajak,
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun.
6. Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

Table 1: Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item pernyataan
1	Reformasi Administrasi Perpajakan. (X) Variabel Independen	1. Struktur Organisasi 2. Prosedur Organisasi 3. Strategi Organisasi 4. Budaya Organisasi	1,2,3 4,5,6 7,8 9,10
2	Kepatuhan Wajib Pajak. (Y) Variabel Dependen	1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 terakhir. 2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berurut-urut. 3. SPT disampaikan tidak lewat batas dari batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya. 4. Tidak mempunyai tunggakan pajak 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan 6. Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian	1,2 3,4 5,6 7,8 9 10

Analisis data

Agar suatu data yang telah terkumpul dapat bermanfaat, maka perlu dilakukan analisis data. (Priyatno, 2008) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah terkumpul, dan penginterpretasian hasil pengolahan data yang terkumpul tersebut berikut kesimpulannya. (Mas'ud, 2004) menerangkan bahwa analisis data dilakukan setelah data dari lapangan terkumpul. Dengan demikian disimpulkan bahwa analisis data perlu dilakukan, sebagai langkah kongkrit selanjutnya

setelah data dari lapangan terkumpul, serta bertujuan mengolah, dan menginterpretasikan hasil pengolahan data berikut kesimpulannya. Untuk mempermudah kegiatan analisis data maka diperlukan cara atau metode analisis data. Dalam penganalisisan ini metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Analisis kualitatif adalah analisis yang menggambarkan secara rinci, dengan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui pendekatan teoritis. Dalam hal ini adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan melalui pendekatan teori, kemudian dideskripsikan atau dijelaskan. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mendeskripsikan semua data dari semua variabel dalam bentuk distribusi frekwensi. Data yang diperoleh dari hasil angket untuk masing-masing variabel menggunakan Skala Likert, dimana alternatif jawaban responden diberikan skor 1 sampai dengan 5, selanjutnya nilai-nilai dari jawaban responden dijumlahkan berdasarkan bobot nilai. Kemudian kriteria skor total menggunakan interval skor harapan/ideal dengan rumus interval sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K} \quad (1)$$

Dimana:

- I = Nilai interval
- NT = Nilai total skor harapan tertinggi
- NR = Nilai total skor harapan terendah
- K = Jumlah alternatif jawaban

Analisis kuantitatif ialah metode analisis dengan angka-angka yang dapat dihitung maupun diukur, dan dalam prosesnya menggunakan alat bantu statistik. Statistik sendiri merupakan cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data berupa angka-angka, kemudian menarik kesimpulan atas data tersebut, dimana data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. Pengolahan data statistik dalam penelitian ini dengan menggunakan aplikasi program komputer atau *software Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows* versi 21. Agar dapat memperoleh data dari responden dengan baik, kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data penelitian harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Untuk itu kuesioner tersebut harus diuji terlebih dahulu tingkat validitas dan reliabilitas.

Pengujian instrumen penelitian

Uji validitas

Menurut (Nazir, 1999) validitas adalah tentang kesesuaian antara variabel yang sedang diteliti dengan variabel yang ingin diteliti. Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi *product moment*. Rumus korelasi *product moment*:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}} \quad (2)$$

Keterangan:

- r_{xy} = koefisien korelasi suatu butir/item
- n = jumlah subyek
- X = skor Kompensasi
- Y = skor Motivasi Kerja (Arikunto, 2000)

Kriteria keputusan uji validitas, sebagai berikut:

1. jika r hitung $> r$ tabel maka kuisioner valid
2. jika r hitung $< r$ tabel maka kuisioner tidak valid

Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. (Nazir, 1999) menyatakan bahwa suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat itu mantap, dalam artian bahwa alat ukur itu stabil, dapat diandalkan (*dependability*) dan dapat diramalkan (*predictability*).

Salah satu metode pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan metode *Alpha-cronbach*. Standar yang digunakan dalam menentukan reliabel atau tidaknya suatu instrumen penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai r hitung dengan r tabel pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5%. Apabila dilakukan dengan metode *Alpha-cronbach*, maka nilai r hitung diwakili oleh nilai alpha, semakin besar nilai alphanya semakin tinggi reliabilitasnya dan sebaliknya. Menurut (Triton, 2006) apabila alpha hitung bernilai positif maka suatu instrumen penelitian dapat disebut reliabel. Menurut (Arikunto, 2000) untuk mengadakan pengujian reliabilitas alat ukur kuesioner digunakan rumus *cronbach*. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right] \quad (3)$$

Dimana:

r_{11}	=	reliabilitas instrumen
k	=	banyaknya butir pertanyaan
$\sum \sigma_b^2$	=	jumlah varian butir/item
V_t^2	=	varian total (Arikunto, 2000)

Adapun indikator yang digunakan dalam menentukan nilai reliabilitas yaitu:

Table 2 : Indikator Tingkat Reliabilitas

Nilai Reliabilitas	Tingkat Reliabilitas
0,800 – 1,000	Sangat tinggi
0,600 – 0,799	Tinggi
0,400 – 0,599	Cukup
0,200 – 0,399	Rendah
0,000 – 0,199	Sangat rendah

Uji hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dengan metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. (Sugiyono, 2006) menyatakan bahwa analisis

regresi linear sederhana adalah suatu analisis yang mengukur antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis linier sederhana bertujuan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen yang diketahui mengalami kenaikan atau penurunan.

Adapun persamaan regresi linier sederhananya adalah sebagai berikut :

$$y = a + bx + e \quad (4)$$

Dimana :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
a	= Konstanta
b	= Koefisien regresi
X	= Reformasi Administrasi Perpajakan
e	= faktor lain yang mempengaruhi

Analisis Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara terpisah atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menguji keberartian koefisien antara variabel, digunakan uji statistik t dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad (5)$$

Keterangan :

T	= Penguji Koefisien Korelasi
r	= Koefisien Korelasi
n	= Jumlah Sampel

Kriteria yang digunakan dalam analisis ini adalah :

- Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat amat terbatas.

4. Hasil dan pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. ini disajikan dengan bantuan program SPSS. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
--	---	---------	---------	------	----------------

Reformasi administrasi perpajakan	65	37	48	42.53	2.899
Kepatuhan Wajib Pajak	65	35	46	42.07	2.671
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data diolah 2018

Pengujian instrument penelitian menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

Uji validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas dengan aplikasi SPSS rekapitulasi hasil pengujian validitas Reformasi Administrasi Perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Validitas Variabel Reformasi Administrasi Perpajakan (X)

No Item test	Nilai r hit	Nilai r table	Keterangan
1.	0.334	0.244	Valid
2.	0.480	0.244	Valid
3.	0.392	0.244	Valid
4.	0.259	0.244	Valid
5.	0.408	0.244	Valid
6.	0.604	0.244	Valid
7.	0.323	0.244	Valid
8.	0.492	0.244	Valid
9.	0.351	0.244	Valid
10.	0.556	0.244	Valid

Sumber : Data diolah tahun 2018

Hasil pengujian validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Table 4 : Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item test	Nilai r hit	Nilai r table	Keterangan
1	0.362	0.244	Valid
2	0.322	0.244	Valid
3	0.497	0.244	Valid
4	0.287	0.244	Valid
5	0.520	0.244	Valid
6	0.518	0.244	Valid
7	0.408	0.244	Valid
8	0.311	0.244	Valid
9	0.283	0.244	Valid
10	0.597	0.244	Valid

Sumber : Data diolah tahun 2018

Uji reliabilitas

Hasil perhitungan uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian variabel Reformasi Administrasi Perpajakan menunjukkan adanya reliabel (kesesuaian) baik antara item pertanyaan maupun totalitas. Secara rinci diperlihatkan pada tabel berikut :

Table 5 : Reliabilitas Variabel Reformasi Administrasi Perpajakan

Cronbach's Alpha	N of Items
0.675	10

Sumber : Data diolah tahun 2018

Tabel 6 : Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
0.669	10

Sumber : Data diolah tahun 2018

Analisis uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Table 7: Pengujian Hipotesis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.236	3.841		5.009	.000
	X	.561	.088	.645	6.368	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah tahun 2018

Nilai t_{hitung} untuk Reformasi Administrasi Perpajakan yaitu 6.368 dengan konstanta 5.009, pada t_{tabel} dengan db 65 dan taraf signifikan 0.05 diperoleh 1.67 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima. Signifikasi variabel Reformasi Administrasi Perpajakan adalah 0.00 yang berarti probabilitas 0.00, karena probabilitas kurang dari 0,05 maka H_a diterima, artinya Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung . Untuk mengetahui seberapa jauh variabel Reformasi Administrasi Perpajakan menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (*R Square*) pada tabel berikut.

Table 8 : Hasil uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.645 ^a	.416	.405	2.400

a. Predictors: (Constant), X

Sumber ; Data diolah tahun 2018

Dari table di atas diketahui bahwa *R Square* sebesar 0,416 artinya sebesar 41,6 % variasi perubahan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak mampu dijelaskan oleh variabel bebas Reformasi Administrasi Perpajakan sedangkan sisanya 58,4% lagi dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai t_{hitung} untuk Reformasi Administrasi Perpajakan yaitu 6.368 dengan konstanta 5.009, pada t_{tabel} dengan db 65 dan taraf signifikan 0.05 diperoleh 1.67 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima artinya Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi ada pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung dapat diterima dan dapat dibuktikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori (Satriyo, 2009), yang menyatakan bahwa reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah dengan tujuan tercapainya: pertama, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Selanjutnya menurut (Sofyan, 2005) empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi mempunyai keterkaitan yang saling berhubungan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Kedaton Bandar Lampung” maka peneliti menyimpulkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa adanya reformasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

6. Limitasi dan studi lanjutan (opsional)

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang diketahui melalui pengamatan dalam sepanjang jalannya penelitian. Kelemahan yang dirasakan oleh peneliti perlu untuk diungkapkan demi kesempurnaan penelitian selanjutnya dalam bahasan yang sama, yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada satu KPP Pratama sehingga sampelnya kecil dengan jumlah 65 sampel. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat disarankan mengambil sampel yang lebih besar dengan jumlah KPP Pratama yang lebih banyak.

Ucapan terima kasih

1. Ibu Aminah. S.E., M.S.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bandar Lampung
2. Ibu Dr. Haninun, S.E., M.S.Ak. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada peneliti.
3. Seluruh Pimpinan, Seluruh Staff serta Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton yang telah membantu peneliti dalam pelaksanaan penulisan penelitian ini.
4. Teman – teman Program Studi Akuntansi Universitas Bandar Lampung yang telah memberikan motivasi yang sangat berarti bagi peneliti.
5. Semua pihak dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Referensi

Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi

- perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak diKPP pratama Semarang Candisari. Thesis (Under Graduates), Univesitas Negeri Semarang. Diakses dari <https://lib.unnes.ac.id/30678/>
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fitriah. (2011). Analisis pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Satu. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2011*. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3818/1/FITRIAH-FEB.pdf>
- Gunadi. (2015). Fungsi pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan pajak (tax compliance). *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(5), 4-9.
- Kopong, Y., dan Ningrum, Indah, W. (2016). Pengaruh reformasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating pada kpp pratama Sunter Jakarta Utara. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 95-106. ISSN: 2355-9993 E-ISSN 2527-953X.
- Lubis, I. (2014). *Kreatif gali sumber pajak tanpa bebani rakyat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.
- Manggala, Arya. (2017, Oktober 20). Kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/128147-kepatuhan-pajak-masih-jadi-persoalan>.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi revisi 2016*. Yogyakarta : ANDI.
- Mas'ud, F. (2004). *Survai diagnosis organisasional konsep & aplikasi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Masyhur, H. (2013). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 04(01).
- Nasucha, chaizi, Dr., (2004). *Reformasi administrasi publik: Teori dan praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nazir, M. (1999). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyatno, D. (2008). *Mandiri belajar SPSS untuk analisis data dan uji statistik*. Yogyakarta: Mediakom.
- Rahayu, S. K. (2014). *Perpajakan Indonesia : konsep dan aspek formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2008). *Perpajakan teori dan kasus* (Edisi Kelima). Jakarta : Salemba Empat.
- Satriyo, A. (2009). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Jakarta Setiabudi Satu. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*. Diakses dari https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=reformasi+administrasi+perpajakan+terhadap+kepatuhan+wajib+pajak+pada+kantor+pelayanan+pajak+%28KPP%29+pratama+jakarta+setiabudi+satu&btnG=
- Setiana, S., Tan, K. E., & Lidya, A. (2010). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak (Survey terhadap kantor pelayanan pajak pratama Bandung Bojonagara). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 134-161.
- Sofyan, Marcus Taufan. (2005). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar. *Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*.
- Suandy, E. (2014). *Hukum pajak* (edisi keenam). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Triton, P.B. (2006). *Riset statistik parametrik : SPSS13.0 for windows*. Yogyakarta : Andi.
- Waluyo., Wirawan B. I. (2013). *Perpajakan indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.